



PEDOMAN PEMETAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**OLEH
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
M. TAUFIQ BUDI SANTOSO**

**KAMIS, 7 DESEMBER 2017
RUANG RAPAT SANGGABUANA, GEDUNG SATE, BANDUNG**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
TAHUN 2017**



SISTEMATIKA

- I. Dasar Hukum
- II. Pedoman Tindak Lanjut Anggota DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada Serentak Tahun 2018
- III. Persyaratan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD
- IV. Pedoman Tindak Lanjut Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada Serentak Tahun 2018
- V. Persyaratan Penggantian Antarwaktu Pimpinan DPRD



PEDOMAN PEMETAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. DASAR HUKUM



DASAR HUKUM

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**
- 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD**



PEDOMAN PEMETAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

II. PEDOMAN TINDAK LANJUT ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



PEDOMAN TINDAK LANJUT ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KAB/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
<p>ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</p> <p>ASUMSI: HANYA MENGAJUKAN PEMBERHENTIAN SAJA</p>	<p>1. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENGUNDURKAN DIRI SEJAK PENETAPAN PASANGAN CALON PADA HARI SENIN TANGGAL 12 FEBRUARI 2018</p> <p>DASAR HUKUM: UU 10 THN 2016 PASAL 7 HURUF S. "MENYATAKAN SECARA TERTULIS PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN"</p>	<p>1. ANGGOTA DPRD YANG MENCALONKAN DIRI MEMBUAT SURAT PENGUNDURAN DIRI KEPADA PIMPINAN PARPOL</p> <p>2. PIMPINAN PARPOL MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN YANG BERSANGKUTAN KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMBUSAN KEPADA GUBERNUR</p> <p>3. PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA MENYAMPAIKAN USUL PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALI KOTA UNTUK MEMPEROLEH PERESMIAN PEMBERHENTIAN.</p> <p>4. BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN USULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT</p> <p>DASAR HUKUM: PASAL 193 DAN 194 UU 23 TAHUN 2014</p>	<p>1. HARI SENIN TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 (HARI PENETAPAN PASANGAN CALON)</p> <p>2. HARI KAMIS TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (3 HARI KERJA SETELAH PENGUNDURAN DIRI DITERIMA)</p> <p>3. HARI SENIN TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 (7 HARI KERJA SETELAH USULAN DARI PIMPINAN PARPOL DITERIMA)</p> <p>4. HARI RABU TANGGAL 7 MARET 2018 (7 HARI KERJA SETELAH USULAN DARI PIMPINAN DPRD DITERIMA)</p>	<p>GUBERNUR MERESMIKAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT</p>	<p>HARI SELASA TANGGAL 27 MARET 2018 (14 HARI KERJA SEJAK USULAN DITERIMA PADA TANGGAL 7 MARET 2018 DAN PERSYARATAN DINYATAKAN LENGKAP)</p>



PEDOMAN TINDAK LANJUT ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KAB/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
<p>ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENCALON-KAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</p> <p>ASUMSI: MENGAJUKAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTARWAKTU SEKALIGUS</p>	<p>2. PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA</p> <p>DASAR HUKUM: UU 23 THN 2014 PASAL 197 AYAT (1) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI ANTARWAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 194 AYAT (1) DAN PASAL 195 AYAT (1) DIGANTIKAN OLEH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK URUTAN BERIKUTNYA DALAM DAFTAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA DARI PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA DAERAH PEMILIHAN YANG SAMA.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANGGOTA DPRD YANG MENCALONKAN DIRI MEMBUAT SURAT PENGUNDURAN DIRI KEPADA PIMPINAN PARPOL 2. PIMPINAN PARPOL MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN YANG BERSANGKUTAN DAN MENGUSULKAN PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA PIMPINAN DPRD DENGAN TEMBUSAN KEPADA GUBERNUR 3. PIMPINAN DPRD BERDASARKAN USULAN DARI PARTAI POLITIK, MENYAMPAIKAN NAMA ANGGOTA DPRD YANG AKAN DIBERHENTIKAN DAN MEMINTA NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA KPUD. 4. KPUD MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA. 5. BERDASARKAN DATA DARI KPUD, PIMPINAN DPRD MENYAMPAIKAN NAMA ANGGOTA DPRD YANG AKAN DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALI KOTA, DILAMPIRI DENGAN BERKAS PERSYARATAN. 6. BUPATI/WALI KOTA MENYAMPAIKAN NAMA ANGGOTA DPRD YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA GUBERNUR, DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN YANG SUDAH LENGKAP. <p>DASAR HUKUM: PASAL 198 UU 23 TAHUN 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. HARI SENIN TANGGAL 12 FEBRUARI 2018 (HARI PENETAPAN PASANGAN CALON) 2. HARI KAMIS TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (3 HARI KERJA SETELAH PENGUNDURAN DIRI DITERIMA) 3. PIMPINAN DPRD SEGERA MENINDAKLANJUTI KE KPUD. 4. PALING LAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SURAT PIMPINAN DPRD. 5. PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK MENERIMA NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DARI KPUD. 6. PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK MENERIMA NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU. 	<p>GUBERNUR MERESMIKAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DALAM BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR.</p>	<p>PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK USULAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DITERIMA DARI BUPATI/WALIKOTA DAN BERKAS PERSYARATAN DINYATAKAN LENGKAP.</p>



PEDOMAN TINDAK LANJUT ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KAB/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
<p>ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENCALON-KAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</p> <p>ASUMSI: HANYA MENGAJUKAN PENGGANTI ANTARWAKTU SAJA</p>	<p>3. PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA</p> <p>DASAR HUKUM: UU 23 THN 2014 PASAL 197 AYAT (1) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI ANTARWAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 194 AYAT (1) DAN PASAL 195 AYAT (1) DIGANTIKAN OLEH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK URUTAN BERIKUTNYA DALAM DAFTAR PERINGKAT PEROLEHAN SUARA DARI PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA DAERAH PEMILIHAN YANG SAMA.</p>	<ol style="list-style-type: none"> PIMPINAN DPRD BERDASARKAN USULAN DARI PARTAI POLITIK DENGAN MENGACU KEPADA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD, MEMINTA NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA KPUD. KPUD MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA. BERDASARKAN DATA DARI KPUD, PIMPINAN DPRD MENYAMPAIKAN NAMA ANGGOTA DPRD YANG SUDAH DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALI KOTA, DILAMPIRI DENGAN BERKAS PERSYARATAN. BUPATI/WALI KOTA MENYAMPAIKAN NAMA ANGGOTA DPRD YANG SUDAH DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU KEPADA GUBERNUR, DILAMPIRI BERKAS PERSYARATAN YANG SUDAH LENGKAP. <p>DASAR HUKUM: PASAL 198 UU 23 TAHUN 2014</p>	<ol style="list-style-type: none"> BEGITU MENERIMA PERMOHONAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DARI PARPOL, PIMPINAN DPRD SEGERA MENINDAKLANJUTI KE KPUD. PALING LAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SURAT PIMPINAN DPRD. PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK MENERIMA NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DARI KPUD. PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK MENERIMA NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN DAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU. 	<p>GUBERNUR MERESMIKAN PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR.</p>	<p>PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK USULAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DITERIMA DARI BUPATI/WALIKOTA DAN BERKAS PERSYARATAN DINYATAKAN LENGKAP.</p>



PEDOMAN PEMETAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

III. PERSYARATAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU



BERKAS PERSYARATAN PAW ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI

1. Naskah ASLI surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD;
2. Naskah ASLI surat dari pimpinan Partai Politik (Parpol) kepada pimpinan DPRD;
3. Naskah ASLI surat dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada KPU menyampaikan nama anggota DPRD yang akan diberhentikan dan permintaan calon pengganti;
4. Naskah ASLI surat KPU yang ditujukan kepada DPRD menyampaikan nama calon pengganti;
5. Naskah ASLI surat pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
6. Naskah ASLI surat Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Hal : Usulan Peresmian Pemberhentian/Penggantian/Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kab/Kota...;
7. Naskah ASLI surat keterangan dari Partai Politik tentang tidak adanya konflik internal partai politik;
8. Fotokopi Dokumen Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD pada Pemilu yang telah dilegalisasi oleh KPU;
9. Fotokopi Dokumen daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisasi oleh KPU;
10. Fotokopi KTP calon pengganti;
11. Fotokopi Kartu Tanda Anggota partai politik peserta Pemilu;
12. Fotokopi dokumen ijazah, STTB, Syahadah, Sertifikat atau Surat Keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang berwenang;



LANJUTAN...BERKAS PERSYARATAN PAW ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI

13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan Calon Pengganti tidak terdaftar sebagai pihak yang berperkara yang telah dilegalisasi KPU;
14. Dokumen ASLI/Fotokopi yang telah dilegalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara RI;
15. Dokumen ASLI surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari RSUD ;
16. Fotokopi surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang telah dilegalisasi KPU;
17. Fotokopi surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang telah dilegalisasi KPU;
18. Fotokopi surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang telah dilegalisasi KPU;
19. Fotokopi surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang telah dilegalisasi KPU;
20. Fotokopi surat pernyataan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup yang telah dilegalisasi KPU; dan
21. Fotokopi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai PNS, anggota TNI, atau anggota POLRI, pengurus pada BUMN dan atau BUMD, pengurus pada Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang telah dilegalisasi KPU.



PEDOMAN PEMETAAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

IV. PEDOMAN TINDAK LANJUT PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



PEDOMAN TINDAK LANJUT PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KAB/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
<p>ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG MENJABAT SEBAGAI PIMPINAN DPRD MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018</p>	<p>DILAKUKAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PIMPINAN DPRD</p> <p>DASAR HUKUM: PASAL 42,43,44, DAN 45 PP 16 TAHUN 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> PIMPINAN PARPOL DARI PARPOL YANG SAMA MENGUSULKAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DPRD KEPADA PIMPINAN DPRD. DPRD MELAKUKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA : 1) MELAPORKAN USUL PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD, 2) MENGUMUMKAN CALON PENGGANTI PIMPINAN DPRD SEBAGAIMANA DIUSULKAN PARPOL. PEMBERHENTIAN DAN USUL PENGGANTIAN PIMPINAN DPRD DITETAPKAN DALAM RAPAT PARIPURNA, DENGAN KEPUTUSAN DPRD. PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA MENYAMPAIKAN USUL PENGGANTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALI KOTA DISERTAI DENGAN KEPUTUSAN DPRD DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA. BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN USULAN PENGGANTIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KEPADA GUBERNUR 	<ol style="list-style-type: none"> HARI KAMIS TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (3 HARI KERJA SETELAH PENGUNDURAN DIRI DITERIMA) HARI SENIN TANGGAL 26 FEBRUARI 2018 (7 HARI KERJA SETELAH USULAN DARI PIMPINAN PARPOL DITERIMA) HARI SELASA TANGGAL 27 FEBRUARI 2018 (1 HARI KERJA SETELAH RAPAT PARIPURNA) HARI KAMIS TANGGAL 8 MARET 2018 (7 HARI KERJA SETELAH DITERIMA USULAN) 	<p>GUBERNUR MERESMIKAN PENGGANTIAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT</p>	<p>HARI RABU TANGGAL 28 MARET 2018 (14 HARI KERJA SEJAK USULAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU DITERIMA DARI BUPATI/WALIKOTA DAN BERKAS PERSYARATAN DINYATAKAN LENGKAP)</p>



BERKAS PERSYARATAN PAW PIMPINAN DPRD KAB/KOTA YANG MENCALONKAN DIRI

1. Naskah ASLI surat usulan permohonan penggantian pimpinan DPRD dari Partai Politik (Parpol) kepada DPRD Kabupaten/Kota;
2. Naskah ASLI surat rekomendasi penggantian pimpinan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik (DPP Parpol);
3. Naskah ASLI surat usulan permohonan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
4. Naskah ASLI surat usulan permohonan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;
5. Naskah ASLI Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang penggantian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Naskah ASLI Risalah rapat paripurna tentang usulan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Naskah ASLI Berita Acara rapat paripurna tentang usulan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota; dan
8. Fotokopi Keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang diganti;



Terima Kasih

website: pemksm.jabarprov.go.id

telp/fax: (022) 4231161

email: deskpilkadajbr@gmail.com

instagram: biropemksmjabar